



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2014/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 25/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 20 Januari 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2005, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/101/VII/2005 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 01 Juli 2005.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama tujuh tahun lima bulan di rumah nenek penggugat di Siawung dan di rumah orang tua tergugat di Lembae (Barru) serta telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - ANAK I, umur 7 tahun
 - ANAK II, umur 5 tahunanak pertama berada dalam asuhan tergugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) tergugat sering keluar malam,
 - b) tergugat tidak mau lagi mendengar perkataan penggugat,
 - c) tergugat mempunyai sifat tempramen, tapi penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata tergugat tidak bisa berubah sehingga pada bulan Nopember 2012, penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Lembae (Barru).
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012 sampai sekarang (1 tahun 2 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 22 Januari 2014 dan 30 Januari 2014.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/101/VII/2005, yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

SAKSI I, umur 36 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat sebagai kemenakan dan tergugat adalah suami penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah nenek penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian, keduanya membina rumah tangga selama lima tahun lebih hingga dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat sering keluar malam sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui hal tersebut dari penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Nopember 2012 atau sekitar satu tahun lebih lamanya, hal mana penggugat yang meninggalkan tergugat karena tidak tahan dengan sikap tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat kadang masih berkomunikasi melalui HP, sedangkan mengenai nafkah saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

SAKSI II, umur 28 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat, hanya sebagai teman penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah nenek penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian, keduanya membina rumah tangga selama tujuh tahun lebih hingga dikaruniai dua orang anak yang diasuh secara bergantian oleh penggugat dan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab tergugat sering keluar malam.
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut dari informasi penggugat karena saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang, hal mana penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat masih terjalin komunikasi lewat telpon, sedangkan mengenai nafkah saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 22 Januari 2014 dan 30 Januari 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akibat kebiasaan tergugat yang sering keluar malam, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mendengar perkataan penggugat dan sering marah, hal tersebut menyebabkan penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup bersama tergugat hingga akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Lembae (Barru) dan sejak saat itu (November 2012) antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini mencapai 1 tahun 2 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya dan atas ketidakhadirannya tersebut tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/101/VI/2005 tanggal 01 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat suami istri pernah rukun selama 7 tahun, namun selama kurang lebih 1 tahun terakhir penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang disebabkan kebiasaan buruk tergugat yang sering keluar malam.

Menimbang, bahwa mengenai perihal kebiasaan tergugat yang sering keluar malam yang juga merupakan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, kedua saksi menyatakan tidak mengetahuinya secara langsung, karena kedua saksi tidak pernah melihat tergugat keluar malam, selain itu kedua saksi menuturkan tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan hanya mengetahui perihal tersebut di atas dari penuturan penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat, namun kedua saksi berdasarkan pengetahuannya sendiri menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012, hal mana penggugat yang telah meninggalkan tergugat dari kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal masih terjalin komunikasi antara keduanya melalui telpon/HP, namun mengenai nafkah tergugat untuk penggugat, kedua saksi menyatakan tidak mengetahuinya, lebih lanjut kedua saksi menyatakan bahwa telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun bersama tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas terbukti rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara keduanya hingga berakibat pada perpisahan serta sikap penggugat yang meninggalkan tergugat dari kediaman bersama disamping para saksi sebagai pihak keluarga penggugat dan majelis hakim yang telah menasehati penggugat agar kembali hidup rukun dengan tergugat tidak berhasil karena keengganan penggugat untuk kembali hidup rukun bersama tergugat, merupakan wujud ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali dan apabila hal tersebut dipaksakan, maka bukan manfaat yang didapatkan dari kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat kelak, melainkan mudharatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah berdasar dan beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah berdasar dan beralasan hukum serta ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat, dan oleh karena tergugat terbukti tidak memedulikan penggugat dengan tidak berupaya untuk kembali hidup rukun bersama penggugat dengan cara menjemput penggugat bersama anaknya, maka majelis hakim memandang hak talak tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pocatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1435 H., oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).